

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Minat

1. Pengertian Minat

Menurut Bahasa (*etimologi*), minat adalah usaha dan kemauan untuk mempelajari (*learning*) dan mencari sesuatu. Sedangkan menurut *terminology*, minat adalah keinginan, kesukaan dan kemauan terhadap sesuatu hal.²⁴ Menurut Andi Mappiare, minat merupakan suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecendrungan-kecendrungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.²⁵

Menurut Slameto, minat adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri semakin kuat atau dekat hubungan tersebut maka akan semakin besar minat.²⁶ Minat adalah

²⁴Yayat Suharyat, 'Hubungan Antara Sikap, Minat Dan Perilaku Manusia', *Jurnal Region*, 1.3 (2009), 1–19.

²⁵Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewa Bagi Penyesuaan Dan Pendidikan* (Surabaya: Usana Offset Printing, 1994), h. 62.

²⁶Slameto, *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Pustaka Indonesia, 2010),h. 180.

kecenderungan atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu.²⁷

Hutomo Rusdianto dan Chanafi Ibrahim menggambarkan Keputusan memilih produk sebagai proses mengumpulkan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih satu diantaranya yang memiliki hubungan yang kuat dengan karakter individu dan proses pengambilan Keputusan. Minat adalah bagian dari kejiwaan dan bukan hanya menarik perhatian seseorang, dan bukan hanya menarik perhatian seseorang. Selain itu, minat memiliki makna yang luas karena mampu membuat hal-hal yang belum jelas menjadi jelas.²⁸

Minat konsumen atau minat memilih adalah seberapa besar kemungkinan konsumen membeli produk lain.²⁹ Dari beberapa definisi diatas jelas bahwa minat terdiri dari beberapa unsur yaitu, sebagai berikut:

²⁷ Herlina Yustati And Andi Harpepen, 'Analisis Minat Investasi Gen-Z Terhadap Investasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)', *Al- Intaj*, 9.1 (2023).

²⁸ Hutomo Rusdianto And Chanafi Ibrahim, 'Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati', *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.1 (2016), 43–61.

²⁹ E Desi Arista And Sri Rahayu Tri Astuti, 'Analisis Pengaruh Iklan, Kepercayaan Merek, Dan Citra Merek Terhadap Minat Beli Konsumen', *Aset*, 13.1 (2011), 37–45.

- a. Adanya pemusatan perhatian, perasaan dan pikiran dari apa yang membuat tertarik.
- b. Adanya perasaan senang terhadap objek yang menjadi sasaran.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Literasi Keuangan Syariah

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelanggan pada dasarnya sama dengan yang diberikan oleh pelanggan. Jika Perusahaan keuangan syariah ingin meningkatkan minat pelanggannya, mereka akan memasarkan produk mereka melalui komunikasi eksternal, seperti iklan dan promosi. Dengan cara ini, calon pelanggan akan mengetahui produk dan mengetahui manfaatnya, dan mereka akan tertarik untuk menggunakan bank syariah. Menurut Rambat Lupiyoadi, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat.³⁰

- a. Buaran pemasaran merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh pada Perusahaan dalam memasarkan produk serta jasa. Kegiatan promosi tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi antara Perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat guna mempengaruhi konsumen pada

³⁰ Rambat Lupiyoadi And A Hamdani, *Manajemen Pemasaran Asa* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 183.

kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.

- b. Kebutuhan yaitu sama dengan keinginan. Kebutuhan merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kenyamanan, kesejahteraan dan kelangsungan hidup.

3. Indikator Minat

Minat konsumen tumbuh karena suatu motif berdasarkan atribut yang sesuai dengan kebutuhannya dalam menggunakan suatu produk. Perilaku seseorang sangat tergantung pada sikap dan norma subyektif atas perilakunya. Minat beli dapat diidentifikasi dengan menggunakan indikator-indikator berikut :³¹

- a. Minat transaksional, yaitu kecendrungan seseorang untuk membeli produk.
- b. Minat referensial, yaitu kecendrungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain.
- c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi

³¹ Augusty Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen, Edisi V* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014), h. 54.

ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.

B. Literasi Keuangan Syariah

1. Pengertian Literasi Keuangan Syariah

Menurut Rohrke dan Robinson literasi keuangan syariah merupakan Solusi terbaik untuk memberitahu konsumen tentang manfaat mempunyai hubungan pada Lembaga keuangan antara lain pendanaan serta kredit, kemampuan membangun keuangan yang positif. Sedangkan menurut Hailwood *Financial Literacy* tentunya mempengaruhi bagaimana seseorang menyimpan dana, meminjam, berinvestasi serta mengelola keuangan. Kecakapan finansial juga disini lebih menekankan pada kemampuan untuk memahami konsep dasar dari ilmu ekonomi dan keuangan, sehingga bagaimana dapat menerapkan secara tepat.³²

Menurut Otoritas Jasa Keuangan literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan Keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan

³² Amanda, 'Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Religiusitas Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah (Studi Pada Pegawai Di Pemda Pesawaran', h. 18-19.

keuangan masyarakat. faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi keberhasilan literasi keuangan termasuk pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, distribusi pendapatan, Tingkat kemiskinan masyarakat, Tingkat Pendidikan masyarakat, komposisi penduduk yang berusia produktif, dan pemanfaatan teknologi informasi.³³

Literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan mengelola keuangan secara efektif, yang mencakup pemahaman tentang konsep keuangan, investasi dan utang, serta kemampuan mengambil keputusan yang bijak untuk mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang.³⁴

Literasi keuangan juga mempengaruhi cara seseorang berpikir tentang kondisi dan membuat Keputusan strategis tentang keuangan dan pengelolaan yang lebih baik. Literasi keuangan adalah Ketika seseorang memahami konsep dan proses keuangan

³³ Otoritas Jasa Keuangan, 'Literasi Keuangan', Ojk <<https://ojk.go.id/Id/Kanal/Edukasi-Dan-Perlindungan-Konsumen/Pages/Literasi-Kuangan.aspx>> .(Diakses Pada 6 Oktober 2024).

³⁴ Sherly Wahyunita Sari and others, 'The Role of Financial Literacy on Student Investment Choices', *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal*, 4.2 (2024), 50–53.

sehingga mereka dapat mengubah keadaan keuangan mereka dalam jangka pendek, sedang, atau Panjang.

Menurut Lusardi dan Mitchell dalam penelitiannya menyatakan bahwa literasi keuangan terdiri dari sejumlah pengetahuan dan kemampuan mengenai keuangan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengelola atau menggunakan sejumlah uang untuk meningkatkan taraf hidupnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan.³⁵

Literasi keuangan syariah berbeda dengan literasi keuangan konvensional, literasi keuangan syariah merupakan pemahaman seseorang mengenai keuangan syariah. Pemahaman ini termasuk prinsip dasar, akad transaksi, Lembaga dan juga produk keuangannya. Perilaku keuangan syariah dapat diartikan sebagai implementasi yang didasarkan atas ilmu hukum syariah, Dimana setiap individu harus dapat mengelola keuangan pribadinya dengan cara membangun melek finansial yang mengarah pada perilaku keuangan yang sehat dan sesuai dengan tuntutan syariah.

³⁵ Annamaria Lusardi And Olivia S. Mitchell, 'The Economic Importance Of Financial Literacy: Theory And Evidence', *Journal Of Economic Literature*, 52.1 (2013), 65.

Jika dilihat dari sisi konsepnya literasi keuangan syariah merupakan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tentang keuangan, keterampilan maupun sikap dalam mengelola sumber daya keuangan berdasarkan syariat.³⁶

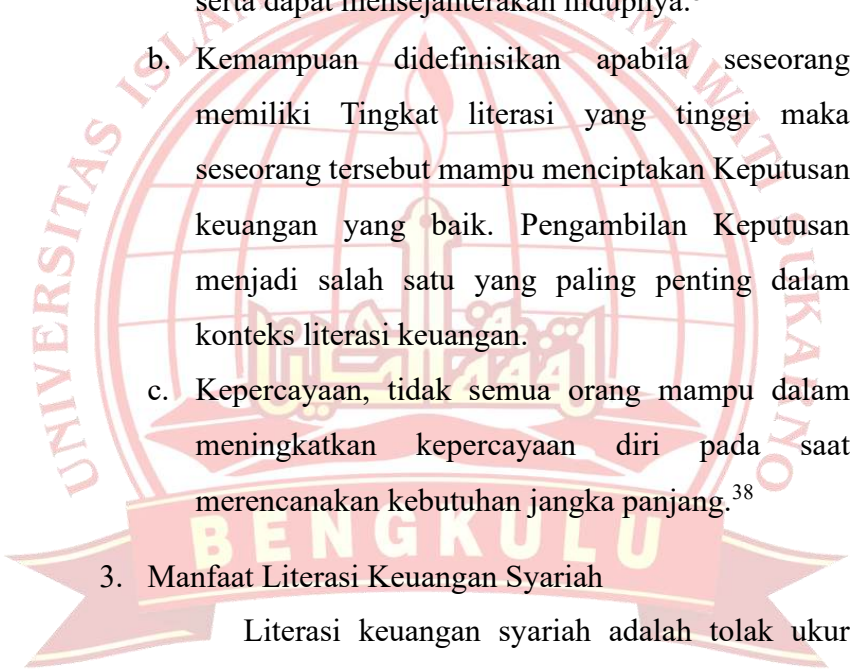
Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah adalah pengetahuan dan kemampuan individu dalam mengelola keuangan untuk tujuan pengambilan Keputusan yang sesuai dengan hukum dan prinsip dasar syariah yang kemudian akan bermanfaat bagi masyarakat yang akan datang.

2. Indikator Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah adalah sebuah kesadaran masyarakat dalam mengelola dana yang dimiliki berdasarkan pengetahuan yang didapatkannya sesuai dengan syariat Islam. Sehingga hal tersebut dapat mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat serta dapat mensejahterakan hidupnya.

Adapun indikator yang terdapat dalam literasi keuangan syariah adalah:

³⁶ Siti Hafizah Abdul Rahim, Rosemaliza Abdul Rashid, and Abu Bakar Hamed, 'Islamic Financial Literacy and Its Determinants among University Students: An Exploratory Factor Analysis', *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6.7Special Issue (2016), 32–35.

- 
- a. Pengetahuan dalam mengelola dana yang dimiliki berdasarkan pengetahuan yang didapatkannya sesuai dengan syariat Islam. Sehingga hal tersebut dapat mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat serta dapat mensejahterakan hidupnya.³⁷
 - b. Kemampuan didefinisikan apabila seseorang memiliki Tingkat literasi yang tinggi maka seseorang tersebut mampu menciptakan Keputusan keuangan yang baik. Pengambilan Keputusan menjadi salah satu yang paling penting dalam konteks literasi keuangan.
 - c. Kepercayaan, tidak semua orang mampu dalam meningkatkan kepercayaan diri pada saat merencanakan kebutuhan jangka panjang.³⁸

3. Manfaat Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah adalah tolak ukur seberapa memahami seseorang tentang prinsip keuangan Islam pada Lembaga keuangan dan produk jasa keuangan syariah. Literasi keuangan yang baik diharapkan dapat membantu dalam membuat

³⁷ Muna Dahlia, 'Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), h. 19.

³⁸ David L. Remund, 'Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy', *Journal of Consumer Affairs*, 44.2 (2010), 276–95 <<https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01169.x>>.

Keputusan keuangan yang tepat untuk mencapai tujuan mereka dan perencanaan keuangan secara maksimal.

Pada dasarnya, mahasiswa dan Lembaga keuangan syariah itu saling membutuhkan, oleh karena itu semakin banyak mahasiswa yang tahu tentang keuangan syariah maka semakin banyak pula mereka yang akan menggunakan barang dan jasa perbankan syariah atau Lembaga keuangan syariah lainnya. Dengan demikian, potensi keuntungan yang dapat diperoleh akan meningkat seiring dengan peningkatan pengetahuan mereka tentang keuangan syariah.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah literasi keuangan syariah memberikan beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan adanya literasi keuangan syariah yang tertanam dalam diri seorang individu maka akan memudahkan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan prinsip syariah.
- b. Semakin banyak orang yang menabung dan melakukan kegiatan investasi secara syariah maka diharapkan kegiatan ekonomi akan berjalan stabil, karena system keuangan syariah secara tegas melarang *riba* atau bunga, *maisir* atau perjudian, dan juga penipuan.

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁹

Bank juga diartikan sebagai Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan Kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.⁴⁰

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang artinya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut dengan tata cara bermuamalah secara Islam.⁴¹

³⁹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.23.

⁴⁰ Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 105.

⁴¹ Nur Mawaddah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah," *Etikonomi* 14, No. September (2015): 241–256.

Dalam UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).⁴² Menurut UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (1) perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁴³

Bank yang didirikan berdasarkan prinsip syariah atau agama Islam mungkin tidak menggunakan istilah bunga saat memberikan layanan pinjaman atau penyimpanan. Jasa yang ditawarkan oleh bank ini disesuaikan dengan prinsip syariah dan hukum Islam. Bank syariah menggunakan prinsip syariah, seperti

⁴² Kurniawa Muhammad, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah ; Teori Dan Aplikasi* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021), h.35.

⁴³ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 49-50.

pembiayaan berdasarkan hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), jual beli barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau pemindahan kepemilikan.

Bank syariah, yang didirikan dengan prinsip syariah, dimaksudkan untuk berfungsi sebagai lembaga keuangan yang dapat menjembatani antara pemilik modal atau pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Ini diharapkan dapat menutup kegagalan bank konvensional dalam melakukan fungsi intermediasi mereka.

Ada Beberapa fungsi didirikannya perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Mendidik masyarakat muslim untuk melakukan transaksi secara Islami dan menghindari *riba* dan praktik lain yang mengandung unsur *gharar*, yang selain dilarang dalam Islam juga berdampak negatif pada ekonomi masyarakat.
- b. Menciptakan keadilan ekonomi dengan melakukan pemerataan pendapatan melalui berbagai investasi, mengurangi disparitas ekonomi antara pemilik modal dan mereka yang membutuhkan dana.

- c. Meningkatkan kualitas hidup manusia dengan membuka lebih banyak peluang usaha, terutama bagi mereka yang kurang mampu dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam usaha yang produktif.
- d. Untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan yang biasa terjadi di negara-negara sedang berkembang, yang ironsisnya banyak dihuni oleh umat islam dalam upaya pengentasan kemiskinan ini, pembinaan nasabah yang lebih menonjol dengan sifat kebersamaan dengan siklus usaha yang lengkap, seperti program pembinaan perdagangan perantara, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan modal bersama.
- e. Untuk mempertahankan tingkat stabilitas ekonomi, program pengembangan modal bersama telah dimulai.

2. Peranan Bank Syariah

Peranan bank syariah, yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi dan kedudukannya mencakup:

- a. Memungkinkan perbankan syariah beroperasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

- b. Meningkatkan kesadaran umat islam tentang syariah sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar
- c. Menjalin kerjasama para ulama karena peran ulama sangat penting bagi kehidupan umat islam.⁴⁴

Adanya bank syariah diharapkan memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia melalui pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan bank syariah dapat menjadikan mitra dengan nasabah, sehingga hubungan nasabah tidak lagi hubungan antara kreditur dan debitur tetapi hubungan kemitraan.

Peran bank syariah diantaranya tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:⁴⁵

- a. Manajer Investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepada bank.

⁴⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 65.

⁴⁵ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 32-33.

- c. Penyebab jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana semestinya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajibab untuk mengeluarkan dan mengelolah (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

3. Produk Bank Syariah

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dibagi menjadi tiga bagian yaitu:⁴⁶

a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana dalam perbankan syariah diwujudkan baik dalam bentuk simpanan maupun investasi. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan wujudnya berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (pasal 19 ayat 1 huruf a). Sedangkan penghimpunan dalam bentuk investasi wujudnya berupa deposito, tabungan, atau

⁴⁶ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, And Amimah Oktarina, Lembaga Keuangan Syariah, Ed. By Rina Desiana (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020).

bentuk lainnya yang disamakan dengan itu dengan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (pasal 19 ayat b).

b. Penyaluran Dana

Bank sebagai Lembaga intermediasi keuangan selain melakukan kegiatan pengimpunan dana menyalurkan dana Kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan dengan prinsip *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik* dan pembiayaan dengan prinsip jual beli.

c. Penyaluran Jasa Perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain, yaitu:

- 1) *Sharf* (Jual beli valuta asing), pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis

penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama, bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

- 2) *Ijarah* (sewa), jenis kegiatan *ijarah* antara lain adalah penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapatkan sewa dari jasa tersebut.⁴⁷

D. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir adalah gambaran tentang hubungan antara variabel dalam suatu penelitian. Kerangka berpikir diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka berpikir yang logis.⁴⁸ Berdasarkan latar belakang yang diutarakan diatas, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian seperti yang disajikan dalam gambar berikut:

⁴⁷ Afrianty, Isnaini, And Oktarina, h. 31-34.

⁴⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 27.

Tabel 2. 1 Kerangka Berpikir

Literasi keuangan syariah (X) Indikator: 1. Pengetahuan 2. Kemampuan 3. Sikap	Minat mahasiswa menggunakan bank syariah (Y) Indikator: 1. Minat Transaksional 2. Minat Referensial 3. Minat Preferensial
---	---

Kerangka pemikiran di atas dimaksudkan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi berkaitan antara variabel bebas masing-masing atau secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap minat mahasiswa menggunakan bank syariah, kemudian variabel bebas bersama-sama juga berpengaruh terhadap variabel terkait.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Maka hipotesis yang dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H_a : Literasi keuangan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa menggunakan bank syariah
- H_o : Literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa menggunakan bank syariah

